



26

BUPATI TOBA

Balige, 05 Mei 2021

Kepada Yth. :

1. Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Toba.
2. Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Toba
3. Pimpinan Instansi Vertikal Kabupaten Toba.
4. Pimpinan BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta.
5. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan se-Kabupaten Toba.
6. Pimpinan Orsospol, Ormas, Organda Kabupaten Toba.
7. Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Toba.

di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 440/ 1448 /Satgas/Covid-19/2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN DAN LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI 1442 HIJRIAH/TAHUN 2021 DI KABUPATEN TOBA

Dalam Rangka menindaklanjuti Adendum Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara selaku Ketua Satuan Tugas Nomor 1009/SPT/COVID-19/IV/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Selama Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah/2021, maka dalam rangka Pencegahan Penularan Covid-19 di Kabupaten Toba dengan ini disampaikan beberapa hal, sebagai berikut :

1. Dalam melakukan ibadah selama Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri agar meningkatkan Protokol Kesehatan dengan berpedoman Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah/2021 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/2784/SJ tentang Pelarangan Kegiatan Buka Puasa Bersama pada Bulan Ramadhan dan Kegiatan *Open House*/Halal Bihalal pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021.
2. Kepada Pimpinan Perangkat Daerah, agar mempedomani Surat Edaran Bupati Toba Nomor 800/754/DIKLAT-PKA/BKD/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

3. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Lurah dan Kepala Desa memperketat mobilitas kendaraan umum dan pribadi dipintu masuk Kelurahan/Desa dengan mempedomani Surat Edaran Bupati Toba Nomor : 440/1361/Satgas/Covid-19/2021 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Toba.
4. Camat, Lurah/Kepala Desa untuk mengoptimalkan fungsi Posko Covid-19 dan melaksanakan pengetatan dalam memberikan persyaratan bagi masyarakat untuk keluar daerah pada Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri dengan berpedoman pada Edaran Bupati Toba Nomor : 440 / 1361 /Satgas/Covid-19/2021 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Toba.
5. Kepada seluruh TNI, Polri, unsur BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta yang akan melakukan perjalanan keluar daerah selama Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri wajib melampirkan Surat Izin Perjalanan Tertulis dari Pejabat Eselon II dengan tandatangan basah/elektronik pimpinan yang berpedoman pada Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 1009/SPT.COVID-19/IV/2021 tentang Pembatasan Kegiatan selama Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah/2021.
6. Bagi Unsur BUMN/BUMD dan Organisasi Pengelola Angkutan dalam melaksanakan Operasional agar meningkatkan fasilitas Protokol Kesehatan serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaku perjalanan dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
7. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pemerintah Kelurahan dan Desa agar meningkatkan optimalisasi Fungsi Posko Covid-19 sesuai wilayah kerja masing-masing.
8. Petugas Gugus Tugas Kabupaten Toba, Kecamatan, Desa/Kelurahan, meningkatkan pengawasan di Posko Covid-19 yang bertujuan untuk mengawasi perjalanan orang masuk ke Kabupaten Toba, dengan ketentuan **Pemudik Dilarang Masuk ke Kabupaten Toba**, kecuali untuk tujuan Perjalanan Dinas, *Emergency* kesehatan, dan keluarga meninggal, yang dapat dibuktikan dengan Dokumen/Surat Keterangan Asli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan (sebagai laporan)
2. Pangdam I/BB di Medan
3. Kapolda Sumatera Utara di Medan